



**PENETAPAN**

Nomor: 0069/Pdt.P/2018/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bumi, beralamat di Kabupaten Lampung tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun 04 Gn. Agung Rt. 023 Rw. 004 Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung tengah, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 7 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0069/Pdt.P/2018/PA. Gsg. pada tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan perwalian anak ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Gsg. dari para pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 22

*Hal. 2 dari 3 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018 Masehi / 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Mustofa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

**AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

**USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUSTOFA, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	250.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h                      Rp. 341.000,00 (Tiga ratus Empat puluh Satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 halaman, Putusan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)